

Abstrak Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, serta pihak lain yang diberikan penugasan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dilakukan berdasarkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas** serta bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen pertanggungjawaban meliputi laporan pelaksanaan perjalanan dinas, bukti transportasi, bukti pembayaran penginapan, bukti pembayaran biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dokumen pendukung lain sesuai dengan jenis perjalanan dinas yang dilaksanakan. Dalam hal biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan biaya riil, pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan pengeluaran yang benar-benar terjadi dan didukung dengan bukti yang sah.

Pejabat atau pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara benar, lengkap, dan tepat waktu serta mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah. Setiap dokumen pertanggungjawaban harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penelitian dan verifikasi sebelum proses pembayaran atau penyelesaian pertanggungjawaban keuangan.